



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis obyek Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3534);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan suatu usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Penguji adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian Kegiatan Menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengn, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengn, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
12. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari Pemeriksa atau Penguji.
13. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

14. Kendaraan wajib Uji adalah setiap Kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran termasuk pengertian kendaraan umum disini ialah angkutan kota/desa, mobil bus, mobil barang dan taxi, kendaraan angkutan sewa dan pariwisata.
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
20. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh lat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
22. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
24. Tanda Samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, Jumlah Berat Kendaraan Bermotor, JBB, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui.
25. Jumlah Berat yang dibolehkan atau disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26. Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan atau mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jumlah frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya uji berkala;
 - b. pembubuhan nomor uji;
 - c. pembuatan dan pemasangan tanda sampung;
 - d. biaya tanda uji;
 - e. biaya penggunaan/penggantian buku uji;
 - f. biaya keterlambatan uji;
 - g. biaya pelayanan permohonan uji oleh pemilik/pemegang kendaraan luar daerah;
 - h. biaya pemberian surat keterangan hasil penelitian teknis kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 30.000,-
b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 35.000,-
Mobil Bus dengan JBB > 2.500 Kg	Rp. 50.000,-
c. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 35.000,-
Mobil Barang dengan JBB > 2.500 Kg	Rp. 50.000,-
d. Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 35.000,-
Kendaraan Khusus dengan JBB > 2.500 Kg	Rp. 50.000,-
e. Kereta Gandengan	Rp. 40.000,-
f. Kereta Tempelan	Rp. 40.000,-
- (3) Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya buku uji sebesar Rp. 10.000,-.

- (4) Besarnya biaya retribusi pengujian ulangan kendaraan bermotor sama dengan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penyesuaian komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi di setor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan denda yang setiap bulan keterlambatannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang Umum Rp. 5.000,-
 - b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 7.000,-
Mobil Bus dengan JBB > 2.500 Kg Rp. 10.000,-
 - c. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 7.000,-
Mobil Barang dengan JBB > 2.500 Kg Rp. 10.000,-
 - d. Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 7.000,-
Kendaraan Khusus dengan JBB > 2.500 Kg Rp. 10.000,-
 - e. Kereta Gandengan Rp. 7.500,-
 - f. Kereta Tempelan Rp. 7.500,-

- (2) Penyesuaian denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 18

Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII
KEBERATAN**

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 21

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2006
NOMOR 2**